



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 41/Kpts/PV.240/D/I/2024

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
MENTIMUN MTN X3**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Mentimun MTN X3;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700); dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250).

- Memperhatikan :
1. Surat CV. Herkreasi, Nomor : 040//PV/SPPVTPH/10/23;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-2080/PV.240/A.9/11/2023, tanggal 14 November 2023; dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 28 November 2023.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan** : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA MENTIMUN MTN X3.**
- KESATU** : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :
- a. Jenis Tanaman : Mentimun
 - b. Nama Varietas : MTN X3
 - c. Nama Pemulia : Ade Yatna dan Supri Hertanto
 - d. Nama Peneliti : Arfan Adi Nugroho, Ade Priyono, dan Puji Priyadi.
 - e. Nomor Registrasi Varietas :
 - f. Nama Pemohon : CV Herkreasi
 - g. Alamat Pemohon : Jl. Medan Tenggara RT 09/RW 05 Kel. Mranggen Kec. Mranggen Kab. Demak.

- KEDUA : Deskripsi Mentimun varietas MTN X3 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 Januari 2024

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
4. Pimpinan CV. Herkreasi


LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41/Kpts/PV.240/D/II/2024
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
MENTIMUN MTN X3

DESKRIPSI MENTIMUN VARIETAS
MTN X3

Asal	: Hasil Pemuliaan Dalam Negeri
Silsilah	: 1227 F12 X 1192 F8
Golongan varietas	: Hibrida
Bentuk penampang batang	: Segi lima
Diameter batang	: 0,80 – 0,93 cm
Warna batang	: Hijau tua (Green Group RHS NN 137 B)
Warna daun	: Hijau tua (Green Group RHS NN 137 B)
Bentuk daun	: Berlekuk menjari
Ukuran daun	: - Panjang : 13,06 – 16,01; - Lebar : 15,27 – 17,45 cm
Bentuk bunga	: Seperti terompet
Warna bunga	
- Kelopak bunga	: Hijau (Green Group RHS 145 A)
- Mahkota bunga	: Kuning (Yellow Group RHS 9 A)
- Kepala putik	: Kuning kehijauan (Yellow Green Group RHS 10 C)
- Benang sari	: Kuning (Yellow Group RHS 7 B)
Umur mulai berbunga	: 24 – 26 HST
Umur mulai panen	: 34 – 36 HST
Bentuk buah	: Silindris panjang
Ukuran buah	: - Panjang : 20,67 – 23,82 cm; - Diameter : 5,02 – 5,34 cm
Warna pangkal buah	: Hijau tua (Green Group RHS NN 137 A)
Warna buah	: Hijau tua (Green Group RHS NN 137 A)
Warna garis buah	: Hijau kekuningan (Yellow Green Group RHS 144 B)
Tebal daging buah	: 1,40 – 1,50 cm
Rasa pangkal buah	: Tidak pahit
Bentuk biji	: Oval pipih
Warna biji	: Krem (Yellow White Group RHS 158 A)
Berat 1.000 biji	: 20,50 – 22,60 gram
Berat per buah	: 313,87 – 347,32 gram
Jumlah buah per tanaman	: 10 – 12 buah
Berat buah per tanaman	: 3,45 – 3,91 kg
Daya simpan buah	: 10 – 12 HSP
Hasil buah per hektar	: 50,83 – 56,65 ton/ha

Populasi per hektar : 22.300 tanaman
Kebutuhan benih per hektar : 537,82 – 592,91 gram/ha
Penciri utama : Tepi daun bergerigi kuat;
Warna garis buah memudar; dan
Tangkai buah panjang
Keunggulan varietas : Produksi tinggi (50,83 – 56,65 ton/ha)
Wilayah adaptasi : Beradaptasi di dataran rendah Kabupaten
Magelang pada musim kemarau
Pemohon : CV Herkreasi
Pemuliaan : Ade Yatna dan Supri Hertanto
Peneliti : Arfan Adi Nugroho, Ade Priyono, dan Puji
Priyadi.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

